EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi
Vol.6, No.1, November 2026

Dinamika Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Energi Indonesia Selama Periode Krisis 2019-2024

Paramita Hedyningtyas[1], Rissa Anandita[2]
[1,2] Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia
E-mail: paramitahedyningtyas@students.undip.ac.id[1], rissaanandita09@lecturer.undip.ac.id[2]

Article History:
Received: 23 Juni 2026
Revised: 30 Oktober 2026
Accepted: 15 November 2026

Kata Kunci: *profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, penghindaran pajak.*

Abstrak: *Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh antara profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024. Fenomena penghindaran pajak menjadi perhatian karena dapat mengurangi penerimaan negara, sementara kontribusi besar terhadap perekonomian dan penerimaan pajak dimiliki oleh sektor energi sebagai sektor strategis. Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif dengan sumber data sekunder dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, sehingga didapat 21 perusahaan dengan jumlah keseluruhan 126 observasi. Metode analisis menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model (GLS Estimator) menggunakan aplikasi Stata versi 17. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, ukuran perusahaan dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat profitabilitas menjadi variabel penentu praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi di Indonesia, sedangkan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi cenderung menurunkan praktik penghindaran pajak perusahaan.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontributor utama penerimaan negara dan instrumen fiskal strategis, di mana sekitar 70% APBN tahun 2024 berasal dari penerimaan pajak (Horisin, 2024). Data target dan realisasi penerimaan pajak periode 2019-2024 menunjukkan dinamika yaitu pada 2019 hanya 84,4% dari target APBN, kemudian menurun pada 2020 akibat pandemi Covid-19 menjadi 83,9% dari target. Selanjutnya, penerimaan pajak meningkat pada 2021 hingga 2023 dan kembali melambat pada 2024 sebesar 97,2% dari target (Sholeh, 2025).

Data statistik Kementerian Keuangan mencatat meskipun realisasi penerimaan pajak

selama 2019-2023 mengalami peningkatan, target penerimaan masih belum tercapai pada beberapa periode (Oktaviyoni, 2024; Kementrian Keuangan, 2025). Ketidakkonsistenan ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak akibat dugaan rendahnya kepatuhan dan penghindaran pajak oleh wajib pajak korporasi (Assaja'ah & Khotimah, 2025).

Penghindaran pajak merupakan strategi perencanaan pajak secara legal dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan untuk meminimalkan kewajiban pajak (Aini & Ikram, 2025; Putri & Yuliafitri, 2024). Meskipun secara hukum diperbolehkan, praktik ini menjadi isu penting karena dapat mengurangi potensi penerimaan negara (Herawati & Jaeni, 2024; Saputra & Mujiyati, 2024). Perbedaan kepentingan yang dijelaskan oleh teori keagenan antara pemerintah yang berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak dan perusahaan yang berusaha menekan beban pajak menjadikan penghindaran pajak sebagai fenomena yang mendapat perhatian dalam penelitian (Shubita, 2024). Penghindaran pajak dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan, di antaranya profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, dan pertumbuhan penjualan, sehingga faktor-faktor tersebut penting dianalisis untuk memahami perilaku perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Aini & Ikram, 2025; Rahayu *et al*., 2023; Saputra & Mujiyati, 2024).

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin besar pula potensi kewajiban pajaknya (Aini & Ikram, 2025). Ukuran perusahaan yang diukur melalui total aset menunjukkan luas aktivitas bisnis dan kemampuan perusahaan dalam mengelola kewajiban pajak (Aini & Ikram, 2025). Selain itu, leverage memungkinkan perusahaan memanfaatkan biaya bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Aini & Ikram, 2025), sedangkan pertumbuhan penjualan mencerminkan peningkatan pendapatan yang berpotensi meningkatkan laba dan kewajiban pajak perusahaan (Shubita, 2024).

Sektor energi memiliki karakteristik *asset-intensive*, kebutuhan pendanaan besar melalui utang, dan dipengaruhi fluktuasi harga komoditas global sehingga diduga dapat meningkatkan insentif penghindaran pajak. Periode 2019-2024 juga merupakan periode krisis bertahap, mulai dari pandemi Covid-19 pada 2020-2021 yang menekan permintaan energi dan harga minyak dunia (Umah, 2021), krisis geopolitik Rusia–Ukraina pada 2022 yang memicu lonjakan harga energi global (International Energy Agency, 2022; Cahyana *et al*., 2025), hingga tekanan inflasi dan pengetatan kebijakan moneter pada 2023-2024 (Gern *et al*., 2023). Salah satu kasus penghindaran pajak pada sektor energi terjadi pada PT Adaro Energy Tbk yang kini bernama PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO), melalui dugaan praktik *transfer pricing* pada anak perusahaan di Singapura untuk mengurangi beban pajak perusahaan (Rahayu *et al*., 2023; Handoyo *et al*., 2022; Aini & Ikram, 2025).

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten. Aini dan Ikram (2025) menemukan bahwa profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan Hossain *et al*. (2024) menemukan pengaruh signifikan positif. Herawati & Jaeni (2024) menemukan profitabilitas berpengaruh negatif signifikan dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara Apriliyani & Kartika (2021) menemukan leverage berpengaruh positif sedangkan variabel lainnya tidak berpengaruh. Inkonsistensi tersebut menunjukkan adanya *research gap* terkait pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan yang tertuju pada perusahaan sektor energi selama periode panjang dengan krisis berlapis periode 2019-2024. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur penghindaran pajak dan memberikan kontribusi praktis bagi akademisi, perusahaan, dan otoritas pajak dalam meningkatkan pengawasan dan pengelolaan risiko kepatuhan perpajakan.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan atau pemegang saham (prinsipal) dengan manajemen perusahaan sebagai agen yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan atas nama prinsipal (Jensen & Meckling, 1976). Jika kedua pihak sama-sama berorientasi pada kepentingan pribadi, maka hubungan tersebut berpotensi menimbulkan konflik keagenan, biaya keagenan, dan asimetri informasi karena agen memiliki informasi lebih banyak dibandingkan prinsipal (Rahayu *et al*., 2023; Jensen & Meckling, 1976; Saputra & Mujiyati, 2024). Dalam konteks perpajakan, teori keagenan dapat dikembangkan dan berperan sebagai penjabaran antara pemerintah yang berkepentingan menghimpun penerimaan pajak, sedangkan perusahaan berupaya meminimalkan pembayaran pajak karena pajak dipandang sebagai beban yang mengurangi laba (Aini & Ikram, 2025; Pratiwi *et al*., 2025). Oleh sebab itu, perbedaan kepentingan tersebut mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak melalui berbagai strategi perencanaan pajak guna meningkatkan laba dan kinerja keuangan perusahaan (Saputra & Mujiyati, 2024). Karakteristik perusahaan seperti profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, dan pertumbuhan penjualan dapat memengaruhi intensitas penghindaran pajak sehingga teori keagenan menjadi landasan konseptual yang relevan dalam penelitian ini (Handoyo *et al*., 2022).

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pengelolaan aset, volume penjualan, maupun modal saham tertentu dalam suatu periode (Saputra & Mujiyati, 2024; Khomsiyah *et al*., 2021). Profitabilitas juga mencerminkan efisiensi manajemen dalam memanfaatkan sumber daya ekonomi guna menghasilkan nilai tambah perusahaan (Herawati & Jaeni, 2024). Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba yang lebih besar, namun di sisi lain juga meningkatkan kewajiban perpajakan perusahaan (Rahayu *et al*., 2023). Oleh karena itu, profitabilitas menjadi indikator penting dalam pengambilan keputusan keuangan serta strategi perencanaan pajak perusahaan (Ainni & Hastuti, 2025). Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan rasio *Return on Assets* (ROA).

$$ROA = \frac{Laba\ Setelah\ Pajak}{Total\ Aset}$$

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan ialah skala yang menunjukkan besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur melalui total aset, tingkat penjualan, maupun jumlah ekuitas (Herawati & Jaeni, 2024). Perusahaan dapat dikategorikan menjadi perusahaan besar, menengah, dan kecil (Hossain *et al*., 2024). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 43/POJK.04/2020, perusahaan besar diklasifikasikan memiliki total aset di atas Rp250 miliar, perusahaan menengah tidak melebihi Rp250 miliar, dan perusahaan kecil tidak melebihi Rp50 miliar. Ukuran perusahaan mencerminkan kapasitas ekonomi dan kemampuan operasional perusahaan dalam menghadapi tekanan bisnis (Aini & Ikram, 2025). Perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai dalam pengelolaan perpajakan dan akses pendanaan sehingga lebih mudah memperoleh modal dari kreditur (Ekaristi *et al*., 2022). Namun, perusahaan besar juga memiliki motivasi dan kapabilitas lebih besar untuk penghindaran pajak (Hossain *et al*., 2024). Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural (Ln) dari total aset perusahaan.

$$Ukuran\ Perusahaan = Ln(Total\ Aset\ Perusahaan)$$

Leverage

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana operasional

perusahaan dibiayai dengan utang (Saputra & Mujiyati, 2024). Rasio ini juga digunakan untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang (Handoyo *et al*., 2022). Penggunaan pendanaan berbasis utang menghasilkan biaya bunga yang dapat dikurangkan dari pajak penghasilan perusahaan (*deductible expens*e), sehingga utang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan tetapi juga sebagai sarana efisiensi fiskal (Handoyo *et al*., 2022). Oleh sebab itu, peningkatan leverage dapat mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak sebagai bagian dari strategi manajemen perusahaan (Saputra & Mujiyati, 2024). Dalam penelitian ini, leverage diukur menggunakan rasio *Debt to Asset Ratio* (DAR).

$$DAR = \frac{Total\ Utang}{Total\ Aset}$$

Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) merupakan analisis tren penjualan yang digunakan untuk mengukur perolehan laba akibat perubahan volume, harga, maupun faktor eksternal lainnya (Robin *et al*., 2021). Pertumbuhan penjualan mencerminkan perkembangan tingkat penjualan perusahaan dari tahun ke tahun (Putri & Yuliafitri, 2024). Peningkatan penjualan menunjukkan kemampuan perusahaan meningkatkan kapasitas operasional dan peluang memperoleh laba yang lebih besar, namun di sisi lain juga berpotensi meningkatkan beban pajak perusahaan. Dalam sektor energi, pertumbuhan penjualan dipengaruhi oleh kondisi pasar global, harga komoditas, dan regulasi pemerintah. Periode 2019-2024 menunjukkan bahwa perubahan geopolitik global, termasuk lonjakan harga energi pascakonflik Rusia-Ukraina, turut memengaruhi pendapatan perusahaan energi sehingga pertumbuhan penjualan menjadi indikator kemampuan perusahaan dalam menjaga daya saingnya. Dalam penelitian ini, pertumbuhan penjualan diukur melalui perbandingan perubahan total penjualan tahun berjalan dengan total penjualan pada tahun sebelumnya.

$$SG = \frac{(Total\ penjualan\ tahun\ ini - Total\ penjualan\ tahun\ lalu)}{Total\ penjualan\ tahun\ lalu}$$

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan strategi perusahaan dalam merencanakan pajak untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan (Putri & Yuliafitri, 2024). Praktik penghindaran pajak tidak melanggar hukum, namun sering dipandang negatif oleh pemerintah karena dapat mengurangi penerimaan negara (Herawati & Jaeni, 2024). Perbedaan kepentingan antara pemerintah yang menginginkan optimalisasi penerimaan pajak dan perusahaan yang berupaya meminimalkan beban pajak mendorong perusahaan melakukan berbagai strategi perencanaan pajak (Handoyo *et al*., 2022). Dalam sistem *self-assessment*, perusahaan memiliki peluang lebih besar untuk melakukan penghindaran pajak melalui praktik *transfer pricing*, penggunaan utang dalam jumlah besar, maupun pemanfaatan celah hukum perpajakan (Ainni & Hastuti, 2025). *Tax avoidance* berbeda dengan *tax evasion* karena *tax avoidance* dilakukan secara legal, sedangkan *tax evasion* merupakan tindakan ilegal. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak diproksikan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yang berbanding terbalik dengan penghindaran pajak.

$$ETR = \frac{Beban\ Pajak}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data panel, yaitu gabungan

data *cross-section* dan *time-series* selama periode 2019-2024. Populasi penelitian terdiri atas 91 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024. Sampel ditentukan menggunakan teknik *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria tertentu, yaitu perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan 2019-2024, dengan menyediakan data penelitian yang dibutuhkan secara lengkap, dan tidak sedang mengalami kerugian antara tahun 2019-2024.

Tabel. 1 Pemilihan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa efek Indonesia selama periode pengamatan 2019-2024.	91
2.	Perusahaan sektor energi yang tidak menyediakan informasi data penelitian yang dibutuhkan secara lengkap.	(42)
3.	Perusahaan sektor energi yang mengalami kerugian.	(28)
Total perusahaan yang menjadi sampel penelitian		21
Total data pengamatan (21 perusahaan x 6 tahun)		126

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder diperoleh dari *annual report* perusahaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi dengan menghimpun dari database Bloomberg Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.

Pengolahan data dilakukan menggunakan aplikasi Stata versi 17 dengan analisis regresi data panel untuk menguji pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Analisis data meliputi analisis statistik deskriptif, uji penentuan model melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM) untuk memilih model *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), atau *Random Effect Model* (REM). Kemudian menerapkan uji asumsi klasik, analisis regresi data panel dengan persamaan regresi yang dilanjut dengan pengujian hipotesis melalui uji t (parsial) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen, uji statistik F atau uji Wald untuk menguji pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen, serta uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistika Deskriptif

Tabel. 2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
ETR	126	.252	.138	.002	.771
ROA	126	.109	.124	0	.577
SIZE	126	29.36	1.662	24.931	32.75
DAR	126	.229	.146	.002	.521
SG	126	.285	1.326	-.73	14.277

Sumber: *Output* STATA 17, 2026

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, variabel penghindaran pajak yang diproksikan oleh ETR mempunyai nilai *mean* sebesar 0,252 dengan standar deviasi 0,138 sehingga menunjukkan variasi yang relatif rendah antarperusahaan. Profitabilitas yang diproksikan oleh ROA memiliki *mean* 0,109 dan standar deviasi 0,124 yang menunjukkan variasi data relatif tinggi. Variabel ukuran perusahaan (SIZE) mempunyai *mean* 29,36 dan standar deviasi 1,662 sehingga sebaran data relatif merata. Leverage yang diproksikan melalui DAR mempunyai *mean* 0,229 dan standar deviasi 0,146 juga menunjukkan sebaran data relatif merata. Sementara, pertumbuhan penjualan (SG) memiliki *mean* 0,285 dan standar deviasi 1,326 sehingga variasi data relatif tinggi.

Penentuan Model Regresi Data Panel

Tabel. 3 Hasil Uji Chow

ETR	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
ROA	-.17	.118	-1.43	.155	-.404	.065	
SIZE	-.051	.027	-1.89	.061	-.104	.002	*
DAR	.035	.141	0.25	.803	-.245	.316	
SG	.029	.007	4.44	0	.016	.042	***
Constant	1.74	.786	2.21	.029	.181	3.299	**
Mean dependent var			0.252	SD dependent var			0.138
R-squared			0.209	Number of obs			126
F-test			6.691	Prob > F			0.000
Akaike crit. (AIC)			-276.394	Bayesian crit. (BIC)			-262.212

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1

Sumber: *Output* STATA 17, 2026

Hasil uji Chow menunjukkan nilai Prob *F* sebesar 0,000 sehingga FEM lebih tepat dibandingkan CEM.

Tabel. 4 Hasil Uji Hausman

	Coefficients			
	(b)	(B)	(b-B)	sqrt(diag(V_b-V_B))
	fe	re	Difference	Std. err.
ROA	-.1695679	-.2299107	.0603428	.0481072
SIZE	-.0506172	-.0090218	-.0415955	.0230779
DAR	.035332	-.0199226	.0552546	.0764973
SG	.0290258	.0288954	.0001304	.0008776

chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
= 5.77
Prob > chi2 = 0.2170

Sumber: *Output* STATA 17, 2026

Selanjutnya, uji Hausman menunjukkan nilai Prob *chi2* sebesar 0,2170 sehingga REM lebih tepat dibandingkan FEM.

Tabel. 5 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects

ETR[ID,t] = Xb + u[ID] + e[ID,t]

Estimated results:

	Var	SD = SQRT(Var)
ETR	.0191325	.1383202
e	.0075238	.0867399
u	.0115618	.1075259

Test: Var(u) = 0
chibar2(01) = 88.80
Prob > chibar2 = 0.0000

Sumber: *Output* STATA 17, 2026

Hasil uji Lagrange Multiplier menunjukkan nilai Prob *chibar2* sebesar 0,0000 sehingga REM lebih tepat dibandingkan CEM.

Berdasarkan hasil penentuan model regresi data panel melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier, model terbaik dalam penelitian ini yaitu *Random Effect Model* yang menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik antarperusahaan sektor energi dipandang sebagai

sesuatu yang acak (*random*) serta tidak memiliki hubungan terhadap variabel independen dalam model penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan *Random Effect Model* dengan pendekatan *Generalized Least Square* (GLS) yang dinilai mampu menciptakan estimator yg lebih efisien dibandingkan *Ordinary Least Square* (OLS).

Uji Asumsi Klasik

Tabel. 6 Hasil Uji Normalitas

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
res	126	0.87965	12.069	5.595	0.00000

Sumber: *Output* STATA 17, 2026

Hasil uji normalitas menunjukkan residual tidak terdistribusi normal dengan nilai Prob *z* sebesar 0,00000. Namun, hal tersebut tidak menjadi masalah krusial karena jumlah sampel cukup besar (N > 100 observasi) dan pengujian normalitas dalam penelitian ini hanya dilakukan sebagai pengujian pendukung untuk melihat distribusi residual model, namun karena penelitian ini menerapkan model REM berbasis pendekatan *Generalized Least Square* (GLS), sehingga tidak mensyaratkan normalitas residual secara ketat (Brooks, 2019). Hal ini juga didasarkan pada Teorema Limit Pusat (*Central Limit Theorem*), yang menyatakan bahwa statistik uji secara asimtotik akan cenderung mendekati normal (Brooks, 2019).

Tabel. 7 Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	VIF	1/VIF
SIZE	7.92	0.126259
DAR	4.96	0.201577
ROA	2.68	0.372655
SG	1.06	0.939996
Mean VIF	4.16	

Sumber: *Output* STATA 17, 2026

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan seluruh variabel independen mempunyai nilai VIF di bawah 10 dan nilai rata-rata VIF sebesar 4,16 (< 10) sehingga tidak terdapat masalah multikolinearitas. Oleh karena itu, prediksi koefisien regresi terbentuk lebih stabil dan dapat ditafsirkan dengan baik dalam menjelaskan dampak dari setiap variabel independen secara terpisah pada variabel dependen.

Selain itu, berdasarkan hasil uji penentuan model diperoleh bahwa model yang terpilih yaitu REM. Model ini berbasis GLS yang telah memenuhi kriteria sebagai *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE) secara teoritis. Uji heteroskedastisitas dan autokorelasi tidak lagi menjadi keharusan untuk dilakukan karena model GLS secara teoritis telah memenuhi kriteria BLUE dan secara inheren telah mengontrol permasalahan asumsional tersebut (Gujarati & Porter, 2009), itu bisa disebabkan pada uji heteroskedastisitas, masalah heteroskedastisitas telah terakomodasi dalam pendekatan GLS dan pada uji autokorelasi, estimasi GLS memasukkan parameter autokorelasi ke dalam rumus estimasinya, sehingga estimator tersebut telah memenuhi kriteria BLUE.

Analisis Regresi Data Panel dengan Pendekatan *Random Effect Model (GLS Estimator)*

Tabel. 8 Hasil Regresi Data Panel dengan Pendekatan *REM (GLS Estimator)*

ETR	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
ROA	-.23	.108	-2.13	.034	-.442	-.018	**
SIZE	-.009	.014	-0.67	.505	-.036	.018	
DAR	-.02	.119	-0.17	.867	-.253	.213	
SG	.029	.006	4.47	0	.016	.042	***
Constant	.538	.4	1.35	.178	-.246	1.322	
Mean dependent var			0.252	SD dependent var			0.138
Overall r-squared			0.090	Number of obs			126
Chi-square			24.068	Prob > chi2			0.000
R-squared within			0.187	R-squared between			0.034

**** p<.01, ** p<.05, * p<.1*

Sumber: *Output* STATA 17, 2026

Berdasarkan hasil regresi data panel menggunakan pendekatan REM (*GLS Estimator*), diperoleh persamaan regresi ETR = 0,538 – 0,23 ROA – 0,009 SIZE – 0,02 DAR + 0,029 SG + e. Nilai konstanta sebesar 0,538 menunjukkan tingkat dasar ETR ketika seluruh variabel independen dianggap konstan. ROA, SIZE, dan DAR menandakan bahwasanya tiap kenaikan ROA, SIZE, dan DAR senilai satu satuan kelak diiringi penurunan nilai ETR, sedangkan SG menandakan bahwa tiap kenaikan SG sebesar satu satuan kelak diiringi peningkatan ETR pula, dengan anggapan bahwa variabel lainnya konstan.

Uji Hipotesis

Merujuk pada tabel 8, hasil uji t menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) memiliki nilai koefisien sebesar -0,23 dengan *p-value* 0,034 < 0,05 sehingga profitabilitas berpengaruh signifikan dan negatif terhadap ETR, namun, karena ETR merupakan proksi dari penghindaran pajak yang memiliki hubungan terbalik, maka profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan (SIZE) mempunyai nilai koefisien sebesar -0,009 dengan *p-value* 0,505 > 0,05 sehingga ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Leverage (DAR) memiliki nilai koefisien sebesar -0,02 dengan *p-value* 0,867 > 0,05 sehingga leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, pertumbuhan penjualan (SG) mempunyai nilai koefisien sebesar 0,029 dengan *p-value* 0,000 < 0,05 menandakan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan dan positif terhadap ETR, sehingga pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak.

Merujuk pada tabel 8, hasil uji Wald (uji signifikansi simultan) menunjukkan nilai Prob *chi2* sebesar 0,000 < 0,05 sehingga variabel profitabilitas (ROA), ukuran perusahaan (SIZE), leverage (DAR), dan pertumbuhan penjualan (SG) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Merujuk pada tabel 8, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai *R-squared* sebesar 0,090. Hal ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, dan pertumbuhan penjualan mampu menjelaskan variasi penghindaran pajak hanya sebesar 9%, sedangkan sisanya sebesar 91% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Interpretasi Hasil dan Pembahasan

Profitabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh meningkatnya laba perusahaan sektor energi selama periode 2019-2024 akibat fluktuasi harga komoditas dan fase pemulihan ekonomi pascapandemi, sehingga mendorong manajemen mengoptimalkan strategi perpajakan untuk mempertahankan kinerja keuangan perusahaan. Hasil

penelitian ini selaras dengan Hossain *et al*. (2024) dan Ekaristi *et al*. (2022), serta sejalan dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa manajemen berupaya meminimalkan beban pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan.

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa besar atau kecilnya ukuran perusahaan bukan merupakan faktor utama yang memengaruhi praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi. Kondisi tersebut diduga disebabkan oleh pengawasan yang relatif ketat dari pemerintah, otoritas perpajakan, dan pihak eksternal terhadap perusahaan sektor energi yang umumnya berskala besar dan padat aset, sehingga perusahaan cenderung lebih berhati-hati dalam menjalankan kebijakan perpajakannya. Hasil penelitian ini selaras dengan Aini & Ikram (2025), Ekaristi *et al*. (2022), dan Apriliyani & Kartika (2021), tetapi bertentangan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa perusahaan berskala besar memiliki sumber daya yang lebih besar untuk memanfaatkan celah perpajakan.

Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan utang pada perusahaan sektor energi lebih difokuskan untuk mendukung kegiatan operasional, ekspansi usaha, dan investasi jangka panjang dibandingkan sebagai sarana utama melakukan penghindaran pajak. Selain itu, pembatasan pemanfaatan beban bunga dalam ketentuan perpajakan menyebabkan perusahaan tidak memiliki keleluasaan penuh untuk memanfaatkan utang sebagai upaya mengurangi laba kena pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan Aini & Ikram (2025), Saputra & Mujiyati (2024), serta Ekaristi *et al*. (2022), dan tidak mendukung teori keagenan yang menyatakan bahwa manajemen memanfaatkan kebijakan pendanaan berbasis utang untuk mengurangi beban pajak perusahaan.

Pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas usaha, kemampuan pendanaan internal, serta dorongan perusahaan untuk menjaga reputasi dan kepercayaan investor selama periode 2019-2024, sehingga perusahaan lebih berfokus pada keberlanjutan pertumbuhan usaha dibandingkan menerapkan strategi penghindaran pajak yang agresif. Hasil penelitian ini selaras dengan Robin *et al*. (2021), tetapi bertentangan dengan teori keagenan yang menyatakan bahwa peningkatan laba akibat pertumbuhan penjualan akan mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh profitabilitas (ROA), ukuran perusahaan (SIZE), leverage (DAR), dan pertumbuhan penjualan (SG) terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2024 dengan menggunakan analisis regresi data panel melalui pendekatan *Random Effect Model (GLS Estimator)*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan sektor energi, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak karena peningkatan laba diikuti oleh meningkatnya potensi beban pajak yang mendorong manajemen mengoptimalkan strategi perpajakan.

Ukuran perusahaan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa besar atau kecilnya perusahaan bukan merupakan faktor utama yang memengaruhi praktik penghindaran pajak karena perusahaan sektor energi tetap berada dalam pengawasan pemerintah dan otoritas perpajakan serta beroperasi dalam regulasi yang relatif

ketat.

Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini mencerminkan bahwa penggunaan utang pada perusahaan sektor energi lebih diarahkan untuk mendukung kegiatan operasional, investasi, dan pengembangan usaha dibandingkan sebagai sarana mengurangi beban perpajakan, ditambah adanya pembatasan ketentuan perpajakan terkait pemanfaatan beban bunga.

Pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa meningkatnya pertumbuhan penjualan justru diikuti oleh menurunnya kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak karena perusahaan lebih berfokus pada keberlanjutan pertumbuhan usaha, menjaga reputasi, dan meningkatkan kepercayaan investor dibandingkan menerapkan strategi penghindaran pajak yang berisiko.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan berupa jumlah sampel yang relatif terbatas hanya 21 perusahaan dan hanya menggunakan variabel finansial yang belum mampu menjelaskan penghindaran pajak secara komprehensif yang dibuktikan dengan nilai *R-squared* sebatas 9%. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas jumlah sampel, mempertimbangkan sumber data lain agar memperoleh lebih banyak data pengamatan dan memperluas cakupan penelitian, serta menambahkan variabel nonfinansial seperti *corporate governance*, koneksi politik, kualitas audit, kepemilikan institusional, kompensasi manajemen, maupun karakteristik manajerial lainnya agar dapat menjelaskan penghindaran pajak secara lebih komprehensif.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi bagi perusahaan, investor, pemerintah, dan pengembangan ilmu akuntansi perpajakan. Perusahaan diharapkan lebih berhati-hati dalam melaksanakan perencanaan pajak agar tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Pemerintah dan otoritas perpajakan dapat meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi karena potensi menerapkan penghindaran pajak lebih besar. Bagi investor, profitabilitas yang tinggi perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat berkaitan dengan kecenderungan perusahaan untuk menghindari kewajiban pajak.

DAFTAR REFERENSI

Aini, N. Q., & Ikram, S. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, *9*(1), 1655–1669. https://doi.org/10.31955/mea.v9i1.5247

Ainni, A. A. N., & Hastuti, S. (2025). Profitability, Leverage, Sales Growth, Political Connections, and Tax Avoidance: Empirical Study on Energy Sector Companies. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, *14*(1), 12–24. https://doi.org/10.21831/nominal.v14i1.73828

Apriliyani, L., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Manufaktur di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019. *Derivatif : Jurnal Manajemen*, *15*(2), 180–191. https://doi.org/10.24127/jm.v15i2.611

Assaja'ah, A., & Khotimah, H. (2025). Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Aturan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cianjur. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, *5*(3), 1649–1664. https://doi.org/10.37481/jmh.v5i3.1629

Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Salemba Empat.

Brooks, C. (2019). *Introductory Econometrics for Finance* (4th ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108524872

Bursa Efek Indonesia. (2026). *Daftar Saham BEI Sektor Energi*. Idx.Co.Id. https://www.idx.co.id/id/data-pasar/data-saham/daftar-saham

Cahyana, A., Indrawan, A., & Himawan, I. S. (2025). Pengaruh Leverage, Arus Kas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Financial Distress (Studi Kasus Perusahaan Sub Sektor Energi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2020-2024). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *10*(204), 2784–2808. https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i4.27466

Ekaristi, C. Y. D., Purwienanti, E. N. F., & Rakhmayani, A. (2022). Analysis of the Effect of Company Size, Profitability, Leverage, and Sales Growth on Tax Avoidance. *Tax Accounting Applied Journal*, *1*(1), 10–17. https://doi.org/10.14710/taaij.2022.16094

Gern, K.-J., Jannsen, N., Sonnenberg, N., Gros, D., Shamsfakhr, F., Wyplosz, C., & Hartwell, C. A. (2023). The effects of high inflation and monetary tightening on the real economy Supporting monetary policy scrutiny. In *Economic Governance and EMU Scrutiny Unit (EGOV) Directorate-General for Internal Policies* (Issue June). https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/741495/IPOL_STU(2023)741495_EN.pdf

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26* (10th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill/Irwin.

Handoyo, S., Wicaksono, A. P., & Darmesti, A. (2022). Does Corporate Governance Support Tax Avoidance Practice in Indonesia? *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, *5*(3), 184–201. https://doi.org/10.53894/ijirss.v5i3.505

Herawati, A. W., & Jaeni. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Dengan Sales Growth Sebagai Pemoderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, *7*(4), 8321–8330. https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.8713

Horisin, D. (2024). *Menghayati Peran Pajak untuk Pembangunan*. Pajak.Go.Id. https://pajak.go.id/id/artikel/menghayati-peran-pajak-untuk-pembangunan

Hossain, M. S., Ali, M. S., Islam, M. Z., Ling, C. C., & Fung, C. Y. (2024). Nexus between profitability, firm size and leverage and tax avoidance: evidence from an emerging economy. *Asian Review of Accounting*, *32*(5), 759–780. https://doi.org/10.1108/ARA-08-2023-0238

International Energy Agency (IEA). (2022). *World Energy Outlook 2022*. Iea.Org. https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, *3*(4), 305–360.

Julita S, L. (2020). *Duh! Jauh dari Target, Penerimaan Pajak 2019 Kurang Rp 245 T*. Cnbcindonesia.Com. https://www.cnbcindonesia.com/news/20200108124140-4-128523/duh-jauh-dari-target-penerimaan-pajak-2019-kurang-rp-245-t

Kementrian Keuangan. (2025). *Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif*. Kemenkeu.Go.Id. https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif

Khomsiyah, N., Muttaqiin, N., & Katias, P. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2014-2018. *Ecopreneur.12*, *4*(1), 1–19. https://doi.org/10.51804/econ12.v4i1.917

Oktaviyoni, A. (2024). *Statistik Penerimaan Pajak Tahun 2023 dalam Angka*. Pajak.Go.Id.

https://pajak.go.id/index.php/id/artikel/statistik-penerimaan-pajak-tahun-2023-dalam-angka

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 Tahun 2015 Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan, 12 (2015).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 43/POJK.04/2020 Tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi Dan Tata Kelola Perusahaan Bagi Emiten Atau Perusahaan Publik Yang Memenuhi Kriteria Emiten Dengan Aset Skala Kecil Dan Emiten Dengan Aset Sk, 15 (2020).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Perpajakan Dan/Atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Bidang Usaha Pertambangan Batubara, 45 (2022).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, 133 (2021).

Pratiwi, F. G., Saputra, D. F. H., Purwantoro, P., & Isthika, W. (2025). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Sektor Energi Tahun 2020-2023. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, *9*(2), 80–95. https://doi.org/10.31955/mea.v9i2.5434

Putri, S. A., & Yuliafitri, I. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Inovatif*, *4*(3), 1499–1514. https://doi.org/10.54082/jupin.543

Rahayu, E. F. A., Nurlaela, S., & Kurniati, S. (2023). Effect of Profitability, Capital Intensity, Leverage, Sales Growth, and Company Size on Tax Avoidance. *Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, *13*(1), 28–37. https://ejournal.itbwigalumajang.ac.id/index.php/wiga/article/view/966

Robin, Anggara, J., Tandrean, R., & Afiezan, H. A. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak/ Tax Avoindance (Pada Perusahaan Dagang Yang Terdaftar Di Bursa Periode 2014-2019). *Jurnal Ilmiah MEA*, *5*(2), 1232–1246. https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.v5i2.1285

Saputra, E. A. H., & Mujiyati, M. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal Dan Pertumbuhan Penjulan Terhadap Tax Avoidance. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, *7*(4), 7233–7246. https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9898

Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business* (7th ed.). John Wiley & Sons.

Sholeh, M. (2025). *Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 5 Tahun Terakhir*. Goodstats.Id. https://goodstats.id/article/data-target-dan-realisasi-penerimaan-pajak-5-tahun-terakhir-gbXUX#goog_rewarded

Shubita, M. F. (2024). The relationship between sales growth, profitability, and tax avoidance. *Innovative Marketing*, *20*(1), 113–121. https://doi.org/10.21511/im.20(1).2024.10

Sugiyono. (2020). Metode penelitian kuantitafif, kualitatif, dan R&D. In *Alfabeta*. Alfabeta.

Umah, A. (2021). *Bye 2020, Masa Terpuruknya Sektor Energi dan Tambang*. Cnbcindonesia.Com. https://www.cnbcindonesia.com/news/20210101065635-4-212853/bye-2020-masa-terpuruknya-sektor-energi-dan-tambang/1

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Lain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, 93 (2020).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 60 (2007).